

**CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BERBASIS SUMBER DAYA ALAM DI KABUPATEN PROBOLINGO****Achmad Syamsul Askandar**Dosen Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
askandar@stihzainulhasan.ac.id**Rudi Cahyono**Dosen Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
pustakainspirasi7@gmail.com**Muhammad Junaidi**Mahasiswa Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
idiyun75@gmail.com**Abstract**

One Of The Goals Of The State As Mandated By The 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia Is To Improve The Welfare Of The People. Based On Law Number 40 Of 2007, It Is Affirmed That Companies Carrying Out Their Business Activities In The Field Of Natural Resources And Or Fields Related To Natural Resources Are Obligated To Carry Out Social And Environmental Responsibilities In Probolinggo District. The Functions And Authorities Of The Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) And The Constraints Faced. The Regional Government Forms A Facilitation Team Which Is Determined By The Decree Of The Regent. The Facilitation Team Is Tasked With: Conducting An Inventory Of Companies That Are Required To Implement The CSR Program, Conducting An Inventory Of CSR Proposals Based On The Development Priority Scale That Can Be Funded By CSR, Synchronizing, Harmonizing And Integrating The CSR Program With Regional Development Priority Programs, Together With FKTSP, Establishing A List Of Priority Program Proposals CSR, Which Will Be Submitted To The Company, Monitors And Evaluates The Implementation Of The CSR Program Together With FKTSP, Conducts An Assessment Of The Company Implementing The CSR Program As A Material For The Regent's Consideration In Awarding The Award.

Keywords: CSR Probolinggo Regency Company**Abstrack**

Salah Satu Tujuan Negara Sebagaimana Diamanatkan Oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Adalah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Ditegaskan Bahwa

*Corporate Social Responsibility (CSR) Berbasis Sumber Daya Alam**Dikabupaten Probolinggo*

Achmad Syamsul Askandar

Rudi Cahyono

Muhammad Junaidi

Perusahaan Yang Menjalankan Kegiatan Usahanya Di Bidang Sumber Daya Alam Dan Atau Bidang Yang Berkaitan Dengan Sumber Daya Alam Wajib Melaksanakan CSR di kabupaten probolinggo. Tujuan Dari Penelitian Ini Adalah Untuk Menjelaskan Peran, Fungsi Dan Wewenang Dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dan Kendala-Kendala Yang Dihadapi. Pemerintah Daerah membentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Tim Fasilitasi bertugas untuk: melakukan inventarisasi perusahaan yang wajib melaksanakan program CSR, melakukan inventarisasi usulan CSR berdasarkan skala prioritas pembangunan yang dapat didanai oleh CSR, melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program CSR dengan program prioritas pembangunan daerah, bersama FKTSP, menetapkan daftar usulan program prioritas CSR yang akan disampaikan kepada perusahaan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program CSR bersama FKTSP, melakukan penilaian kepada perusahaan pelaksana program CSR sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam pemberian penghargaan.

Kata Kunci : CSR Perusahaan Kabupaten Probolinggo

A. PENDAHULUAN

Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang berbasis sumber daya alam menurut perda kabupaten probolinggo nomor 1 tahun 2014 tentang pelaksanaan CSR perusahaan, sistem pembinaan dan pengawasan yang di lakukan badan perencanaan pemb ?J/angunan daerah kabupaten probolinggo terhadap pelaksanaan program CSR oleh perusahaan yang berbasis sumber daya alam. tujuan pengaturan program tanggung jawab sosial dan lingkungan CSR adalah untuk memberikan arah, kebijakan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi dunia usaha atas pelaksanaan program CSR secara terpadu dan berdaya guna dalam menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat di daerah, melalui upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat serta memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan ekosistem sehingga menciptakan pembangunan berkelanjutan, melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. untuk mewujudkan pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusaha dapat dilaksanakan dengan baik, harus dijalin hubungan sinergis antara pemerintah kabupaten probolinggo dengan para pelaku dunia usaha.

Corporate Social Responsibility (CSR) Berbasis Sumber Daya Alam

Dikabupaten Probolinggo

Achmad Syamsul Askandar

Rudi Cahyono

Muhammad Junaidi

Dan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Program Tanggung jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan. bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan bagian integral dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Probolinggo. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disebut Program CSR, adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat, untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Agar meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Sebenarnya paham tentang Tanggung Jawab Sosial atau disebut juga *Corporate social responsibility* (CSR), tidak timbul secara serta merta, tetapi melalui suatu proses perkembangan yang relatif lama. Kita harus menoleh pertamanya ke zaman Romawi Kuno sewaktu timbulnya ide yang diakui sebagai kreasi ilmu hukum yang dapat disebut sebagai “*master piece*”, yaitu diakuinya Perseroan sebagai subjek hukum yang mandiri dalam lalu lintas hukum, sebagaimana layaknya manusia yang cakap dan mampu bertindak. Paham atau teori tentang Perseroan sebagai *Separate Legal Entity* tersebutlah yang telah membawa perubahan mendasar di dunia, yaitu dengan didirikannya Perseroan yang mampu menemukan dan membuka Benua Afrika, Amerika dan bahkan Indonesia, serta yang menjadi penggerak dari Revolusi Industri. Setelah diakuinya teori Perseroan sebagai *Separate Legal Entity* tersebut beberapa paham baru telah muncul, antara lain paham bahwa bukan hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana, namun Perseroanpun dapat melakukan tindak pidana, sehingga dikenakan hukuman pidana.

Jadi Perseroan juga harus memperhatikan dengan cermat tindak tanduknya dalam lalu lintas hukum, di masyarakat jika tidak memperhatikan ketentuan

tersebut tidak mustahil Perseroan pun dapat dikenakan hukuman pidana sebagaimana halnya dengan manusia. Dari pendapat tersebut terlihat bahwa perbedaan antara manusia dengan Perseroan telah menjadi semakin menipis. Perkembangan yang lebih mutakhir dari paham tentang Perseroan yang kedudukannya semakin mirip dengan manusia, adalah paham tentang Perseroan sebagai Good Corporate Citizen yang mengemukakan pendapat, bahwa Perseroan sebagaimana layaknya manusia tidak boleh hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri, namun harus menaruh perhatian pula terhadap kebutuhan masyarakat sekelilingnya bahkan masyarakat pada umumnya yang masih memerlukan bantuan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini berisikan tentang uraian dari peneliti berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan dalam megkaji mekanisme pelaksanaan program perda kabupaten probolinggo nomor 1 tahun 2014 serta sistem pembinaan dan pengawasan yang di lakukan badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten probolinggo terhadap pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan yang berbasis sumber daya alam secara yuridis empiris. sehingga pada metode ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian; lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan metode penelitian studi kasus. Menurut Robert K. Yin (1997) studi kasus adalah suatu metode yang digunakan sebagai cara untuk menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata bilamana batasan antara fenomena dalam konteks tidak tampak dengan tegas dimana multi sumber digunakan. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian studi kasus adalah karena metode ini memiliki sifat kecenderungan untuk bisa memperhatikan permasalahan mengenai mengapa suatu kebijakan diambil dan bagaimana pelaksanaannya, sesuai dengan

penelitian ini yang ingin diteliti adalah mekanisme pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang berbasis sumber daya alam di wilayah kabupaten probolinggo (studi empiris di badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten probolinggo)

2. lokasi penelitian

BAPPEDA badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten probolinggo. Pemilihan lokasi ini dikarenakan penulis sendiri ingin mengetahui bagaimana sistem pembinaan dan pengawasan yang dilakukan badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten probolinggo terhadap pelaksanaan program CSR oleh perusahaan untuk kesejahteraan rakyat probolinggo dan selain itu penulis juga ingin mengetahui secara langsung terkait kendala yang dihadapi badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten probolinggo dalam program CSR.

3. Sumber data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan pada penulisan ini yaitu : Data Primer dan Sekunder.

Data Primer adalah : Data yang diperoleh dari lokasi penelitian langsung dilapangan antara lain berupa wawancara, questioner dan dokumentasi Data Sekunder adalah : Data yang mendukung data primer yang terdiri dari : Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa peraturan perundang- Undangan,

4. Teknik pengumpulan data

Data primer

Teknik pengumpulan data penelitian ini selain menggunakan dokumen badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten probolinggo juga menggunakan wawancara mendalam sebagai data primer. Menurut Prabowo (1996) wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka.

Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal, artikel, dan laporan penelitian baik dalam bentuk fisik maupun yang didapat dari internet.

Observasi

Menurut Nawawi & Martini (1994) observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Peneliti akan melakukan observasi langsung pada hal yang berkaitan dengan topik penelitian dalam hal ini adalah Mekanisme Pelaksanaan Progran Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Yang Berbasis Sumber Daya Alam Di Wilayah kabupaten Probolinggo (Studi Empiris Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo)

5. Teknik analisis data

Miles and Huberman (1992) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif terdiri dari 3 hal, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabsahan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian Yuridis Empiris berlangsung. Penyajian data merupakan penyajian dari data yang telah dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya. Peneliti akan menggunakan penyajian data dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Kemudian yang ketiga adalah penarikan kesimpulan yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan menyajikan data menggunakan teknik analisis data narasi. Narasi atau cerita harus dilihat dari fungsi cerita seperti yang dimaksud oleh subjek yang bercerita. Wawancara narasi bertujuan untuk memahami bagaimana subjek memandang hubungan antara berbagai peristiwa dan antara peristiwa dengan konteks.

C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pelaksanaan Program CSR Perusahaan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan CSR di daerah dan memberi arahan dan pedoman kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan dalam penerapan CSR yang partisipatif, transparan dan akuntabel, meningkatkan peran dan partisipasi para pemangku kepentingan, khususnya kalangan dunia usaha dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan di daerah. Mekanisme Pelaksanaan Program CSR Perusahaan ini bertujuan untuk mengintegrasikan penyelenggaraan program CSR perusahaan dengan Pemerintah Daerah, terwujudnya keselarasan dan kerjasama pembangunan antara Pemerintah Daerah, perusahaan dan masyarakat, memberi pedoman dan acuan kepada perusahaan dan pemangku kepentingan dalam pembentukan kelembagaan, perencanaan, penentuan program dan sasaran, pelaksanaan serta evaluasi program CSR, Ruang lingkup Pelaksanaan Program CSR Perusahaan meliputi: Kelembagaan CSR, Tim Fasilitasi CSR, Forum Komunikasi CSR, Perencanaan Program CSR, Pelaksanaan CSR, Pembiayaan CSR, Pemberian Penghargaan dan sanksi.

Untuk mendukung pelaksanaan CSR, Pemerintah Daerah membentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Tim Fasilitasi bertugas untuk: melakukan inventarisasi perusahaan yang wajib melaksanakan program CSR, melakukan inventarisasi usulan CSR berdasarkan skala prioritas pembangunan yang dapat didanai oleh CSR, melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program CSR dengan program prioritas pembangunan daerah, bersama forum komunikasi tanggung jawab sosial perusahaan (FKTSP), menetapkan daftar usulan program prioritas CSR yang akan disampaikan kepada perusahaan; melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program CSR bersama FKTSP, melakukan penilaian kepada perusahaan pelaksana program CSR sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam pemberian penghargaan.

Pemerintah Daerah kabupaten probolinggo memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan program CSR. Pemberian penghargaan

kepada perusahaan pelaksana program CSR dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun berdasarkan inovasi, keberlanjutan dan kemanfaatan.

Setiap Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Program CSR, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Program CSR di selaraskan dengan Agenda Prioritas Pembangunan Daerah, yang mencakup :

1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Kesehatan
3. Bidang Infrastruktur
4. Bidang Sosial dan Budaya
5. Bidang Olahraga

Sistem pembinaan dan pengawasan Untuk mendukung proses tanggung jawab sosial dan lingkungan badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten probolinggo ialah membuat forum untuk mempermudah mengkoordinir semua perusahaan yang berbasis sumber daya alam yang berada di wilayah kabupaten probolinggo yaitu forum komunikasi tanggung jawab sosial perusahaan (FKTSP).

Forum komunikasi tanggung jawab sosial perusahaan (FKTSP). sebagaimana bertugas untuk melakukan inventarisasi rencana program CSR oleh perusahaan, bersama Tim Fasilitasi menetapkan daftar usulan prioritas CSR yang akan disampaikan kepada perusahaan, melakukan penyelarasan sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program CSR dengan usulan prioritas yang telah ditetapkan, menginformasikan hasil integrasi rencana program CSR dengan program prioritas Daerah kepada perusahaan, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program CSR bersama Tim Fasilitasi.

Pemerintahan kabupaten probolinggo apresiasi perusahaan melalui CSR award 21 november 2019. penerima penganugerahan csr award 2019 “anucara hati” kabupaten probolinggo (trophy dan piagam).

Berikut data-data :

1. PT. Jawa Power – PT. YTL Jawa Timur

2. PT. Pelindo III Pelabuhan Probolinggo
3. PG Gending – PTPN XI
4. PT Bank Bukopin Tbk
5. PT. Gudang Garam Tbk
6. PT. PLN UP3 Pasuruan
7. PT. Griya Sheila Amaris
8. PT. Malindo Probolinggo 3
9. PT. Samawa Properti
10. PT. Era Cipta Prima
11. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
12. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
13. PT. Kutai Timber Indonesia
14. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

Perusahaan yang tidak mematuhi aturan akan di kenakan sanksi Perusahaan yang tidak melaksanakan Program CSR dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dalam bentuk :

1. Surat teguran Pemberian surat teguran dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring oleh Tim Fasilitasi yang dituangkan dalam Berita Acara.
2. Pembatasan kegiatan usaha.
3. Tim Fasilitasi mengoordinasikan pemberian sanksi berdasarkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersama Perangkat Daerah terkait.
4. Sanksi administratif berupa Surat Teguran dilakukan maksimal 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib.
5. Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan Program Pelaksanaa CSR Perusahaan dikenakan teguran tertulis pertama.

Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama. perusahaan masih melakukan pelanggaran dan/atau belum menyampaikan surat kesanggupan melaksanakan CSR secara tertulis, maka

diberikan teguran tertulis kedua. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, perusahaan masih melakukan pelanggaran atau belum menyampaikan surat kesanggupan melaksanakan CSR secara tertulis, maka diberikan teguran tertulis ketiga. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, perusahaan masih melakukan pelanggaran dan/ atau belum menyampaikan surat kesanggupan melaksanakan CSR secara tertulis, maka diberikan sanksi pembatasan kegiatan usaha.

Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dikenakan apabila usaha dan/ atau yang bersangkutan, masih melakukan pelanggaran sekalipun telah diberikan teguran tertulis. Permohonan pembatasan kegiatan usaha diusulkan kepada Bupati oleh Tim Fasilitasi untuk diberikan pembatasan kegiatan perusahaan. pembatasan kegiatan usaha untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan dan pengawasan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang berbasis sumber daya alam menurut BAPPEDA kabupaten probolinggo. Alur perencanaan, monitoring dan evaluasi belum detail, usulan kebutuhan belum seluruhnya sesuai dengan arah tujuan CSR.

D. KESIMPULAN

Mekanisme Pelaksanaan Program CSR Perusahaan ini bertujuan untuk mengintegrasikan penyelenggaraan program CSR perusahaan dengan Pemerintah Daerah, terwujudnya keselarasan dan kerjasama pembangunan antara Pemerintah Daerah, perusahaan dan masyarakat, memberi pedoman dan acuan kepada perusahaan dan pemangku kepentingan dalam pembentukan kelembagaan, perencanaan, penentuan program dan sasaran, pelaksanaan serta evaluasi program CSR. Untuk mendukung pelaksanaan CSR, Pemerintah Daerah membentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Tim Fasilitasi bertugas untuk: melakukan inventarisasi perusahaan yang wajib melaksanakan program CSR,

melakukan inventarisasi usulan CSR berdasarkan skala prioritas pembangunan yang dapat didanai oleh CSR, melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program CSR dengan program prioritas pembangunan daerah, bersama FKTSP, menetapkan daftar usulan program prioritas CSR yang akan disampaikan kepada perusahaan; melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program CSR bersama FKTSP, melakukan penilaian kepada perusahaan dan memberikan penghargaan bagi perusahaan yang pelaksana program CSR.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ernawan R.Erni. 2007. *Jurnal Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*. Universitas Pasundan.
- Helmi. 2012, *Hukum perizinan lingkungan hidup*. Jakarta:sinar Grafika
- Nasrullah Adnan, & Sanusi Gufran, 2022 *Jurnal "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kota Bima"* (Universitas Muhammadiyah Bima -03-31),
- Purwaningsih Anna Yogyakarta, 2011 *Jurnal Pengaruh Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Terhadap Earning Response Coefficient (Erc), Dengan Ukuran Perusahaan Dan Leverage Sebagai Variabel Kontrol*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Pohan Partomuan Amrul,2018 jurnal. *Tentang Tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas*.
- Pisteo Rudi, Sugianto Fajar dan Agustian Leonard Sanggup, 2020 *Jurnal Hukum,Pemaknaan Kembali Terhadap Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan*.
- Ranawijaya Erwin Bagus Ida , 2020 Putu Devi Yustisia Utami,jurnal. *Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Hukum Adat Bali*, Universitas Udayana, 02, Agustus
- Utama Shandy Andrew. 2018 *jurnal pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbai*



Pesisir Kota Pekanbaru. Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru.
Supriyadi. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, cetakan ke 2, jakarta, sinar grafika

Corporate Social Responsibility (CSR) Berbasis Sumber Daya Alam

Dikabupaten Probolinggo

Achmad Syamsul Askandar

Rudi Cahyono

Muhammad Junaidi